



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

PERATURAN

**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR: PER. 27 /KA/XII/2013**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang telah melaksanakan reformasi birokrasi, perlu diberikan tunjangan kinerja;
- b. bahwa pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawai Negeri dimaksudkan untuk memacu produktivitas serta memberikan kesejahteraan pegawai negeri secara adil dan layak sesuai dengan bobot pekerjaan dan tanggungjawabnya dimana Pegawai Negeri tersebut bekerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: PER.10/KA/IV/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: PER.35/KA/VII/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: PER.11/KA/VII/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi;
2. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri berdasarkan kelas jabatan;
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi Negara;
5. Nilai Jabatan (*job value*) adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan;
6. Kelas Jabatan (*job class*) adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja;
7. Evaluasi Jabatan (*job evaluation*) adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

Pasal 2

- (1) Kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan BNP2TKI, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
- (2) Pemberian tunjangan kinerja Pegawai Negeri di lingkungan BNP2TKI diberikan mulai bulan Juli 2013 dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya;
- (3) Tata cara penilaian capaian kinerja pegawai dilakukan dengan memperhitungkan tingkat kehadiran dan penilaian pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BNP2TKI.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai di lingkungan BNP2TKI yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai di lingkungan BNP2TKI yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai di lingkungan BNP2TKI yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu;
- d. Pegawai di lingkungan BNP2TKI yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain di luar lingkungan BNP2TKI;
- e. Pegawai di lingkungan BNP2TKI yang diberikan cuti tahunan di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun

Pasal 4

- (1) Bagi Pegawai di lingkungan BNP2TKI yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatan dengan tunjangan profesi pada jenjangnya;
- (2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 5

Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Pembayaran Tunjangan Kinerja akan dibayarkan kepada pegawai melalui Rekening Bank masing-masing.

Pasal 7


Ketentuan pembayaran Tunjangan Kinerja yang memperhitungkan tingkat kehadiran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor : PER. 20/KA/XII/2012 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Terkait Dengan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia khusus untuk pembayaran tunjangan kinerja bulan Juli sampai dengan Desember 2013 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

Kepala
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia



Moh Jumhur Hidayat

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA

Nomor : PER. 27 /KA/XII/2013


Tanggal : 13 Desember 2013

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

NO	KELAS JABATAN	JABATAN	Besaran TK Per Bulan
1	NG	Ka Badan	19.360.000
2	16	Eselon I	14.131.000
3	15	Eselon II	10.315.000
4	14	Inspektur	7.7529.000
5	12	Eselon III	4.819.000
6	11	Fungsional Tertentu	3.855.000
7	10	Fungsional Tertentu	3.352.000
8	9	Eselon IV / Fungsional Tertentu	2.915.000
9	8	Kasubbag TU / Fungsional Tertentu	2.535.000
10	7	Fungsional Umum/ Fungsional Tertentu	2.304.000
11	6	Fungsional Umum	2.095.000
12	5	Fungsional Umum	1.904.000
13	4	Fungsional Umum	1.814.000

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Desember 2013

Kepala
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia



Moh Jumhur Hidayat